AL-FATIH: Jurnal Studi Islam
Vol. 8, No. 2, Desember 2020
ISSN: 2354-8576 (Print), ISSN:0000-0000 (0nline)
http://doi.-

KONSEP KENEGARAAN "IMAM MAWARDI"

Dimas Ahmad Sarbani[1], Yuanggi Firmaningrum[2], M. Nur Alfan Khoiri[3], Rijal Amiruddin[4]
Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi[1]
Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi[2]
Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi[3]
Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi[4]
Email: dahmadsar@gmail.com[1], yuanggif@gmail.com[2], nuralfanm@gmail.com[3], rijalami@gmail.com[4]

abstract

Al-Mawardi is one of the famous Islamic thinkers, he is also a leading figure of the Shafi'i school. He became Supreme Judge (Qadi al-Qudat) in the Abbasid government when Al-Qadir was in power. Even so, he is a prolific writer. There are quite a lot of his works in various branches of knowledge: ushul fiqh, jurisprudence, hadith, tafsir, fiqh siyasah (state administration). It is through this siyasah fiqh that his name stands out. One of his famous works that is used as a reference for political science and government is his book "al-Ahkam al-Sulthoniyyah".

In his book, Al Mawardi discusses the main points of statehood such as: the position of caliph and its conditions, how to appoint him, the relationship between the state and the people, the basic foundations for a state to be established, and also regarding the removal of the caliph (when a caliph is removed from office). position) and other issues relating to state administration.

Keywords: ***State Concept, Imam Al-Mawardi***

abstrak

Al-Mawardi merupakan salah satu tokoh pemikir Islam yang terkenal, Ia juga merupakan tokoh terkemuka mazhab Syafi'i. ia menjadi Hakim Agung *(Qadi al-Qudat)* dalam pemerintahan Abbasiyah disaat Al-Qadir berkuasa. Meskipun begitu ia merupakan penulis yang produktif. Cukup banyak karyanya dalam berbagai cabang ilmu: ushul fiqih, fiqih, hadits, tafsir, fiqih siyasah (ketatanegaraan). Lewat fiqih siyasah inilah namanya menonjol. Salah satu karyanya yang terkenal dan dijadikan rujukan untuk ilmu politik dan pemerintahan adalah kitabnya "*al-Ahkam al-Sulthoniyyah*".

Di dalam kitabnya tersebut Al Mawardi membahas tentang pokok-pokok kenegaraan seperti: jabatan khalifah dan syarat-syaratnya, cara pengangkatannya, hubungan antara negara dan rakyat, dasar pokok agar suatu negara dapat berdiri, dan juga mengenai pemecatan khalifah

(kapan seorang khalifah itu diturunkan dari jabatannya) dan masalah lain yang berkaitan dengan ketatanegaraan.

Kata Kunci: ***Konsep Negara, Imam Al-Mawardi***

Pendahuluan

Biografi Imam Al Mawardi

Nama lengkap negarawan Islam ini adalah Abu Hasan Ali bin Habib Al Mawardi Al Bashri**.** Beliau lahir pada tahun 370 H atau 975 M di Kota Bashrah. Al Mawardi hidup pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, tepatnya pada masa kepemimpinan Khalifah Al Qadir Billah (370 – 422 H) dan Khalifah Al Qa'imu Billah (422 – 467 H) (Imam Al-Mawardi: 2006).

Dia seorang pemikir Islam terkenal, tokoh terkemuka madzab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada masa itu. Ia diangkat sebagai hakim yang bertugas berpindah pindah dari satu kota ke kota lain. Namun pada akhirnya ia menetap di kota Baghdad dan mendapat kedudukan terhormat dari Khalifah Qadir.

Di Baghdad, Khalifah harus mulai berbagi kekuasaan dengan panglima – panglima atau wali kota yang berkebangsaan Turki dan Persia. Memang pada saat itu wilayah Islam menjangkau hingga Persia. Para pemimpin di daerah sudah tidak mau tunduk lagi kepada seorang kepala negara tunggal. Pada saat itu khalifah yang berkedudukan di Baghdad hanya sebagai kepala negara yang resmi dengan kekuasaan yang formal saja, sedangkan yang mempunyai otoritas penuh di daerah – daerah adalah wali kota masing masing daerah termasuk wali kota yang berasal dari orang Turki dan Persia.

Dari kondisi yang seperti ini mempengaruhi pemikiran Al Mawardi dalam merumuskan berbagai teori Hukum Tata Negara Islam, seperti halnya, Al Mawardi memberikan syarat sebagai khalifah haruslah dari suku Quraisy (Mujar Ibnu Syarif : 2006). Hal ini disebabkan setelah dipimpin oleh bangsa non-Arab, Bani Abbasiyah runtuh. Oleh karena itu beliau berkeyakinan hanyalah suku Quraisy yang pantas untuk memimpin. Imam Al Mwardi wafat pada bulan Rabi'ul Awal tahun 450 H, dalam usia 86 tahun. Beliau meninggal pada masa pemerintahan Taghral Bek yang memenjarakan Raja Rahim raja terakhir Bani Buwaih hingga meninggal dunia pada tahun tersebut (Imam Al-Mawardi : 2006).

Pembahasan

Pemikiran imam al mawardi tentang *imamah* (kepemimpinan)

a. Wajibnya *imamah*

Sebagai mahluk sosial, manusia tidak mungkin hidup seorang diri. Kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain.

Perbedaan pendapat, ambisi dan kepentingan masing – masing pihak yang muncul dalam dalam proses interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan, atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa menyebabkan pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan manusia itu sendiri.

Untuk dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal serupa itu dan agar nuansa kehidupan dalam bermasyarakat berjalan sempurna, tercipta rasa amam, tentram, damai, dan teratur maka perlu dipilih dari diantara mereka untuk menjadi panutan serta menjadi seorang pengatur yang akan memandu masyarakat mengggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari kemafsadatan.

Dengan alasan yang seperti itulah, mengangkat seorang pemimpin adalah wajib hukumnya demi cita-cita bersama yakni kehidupan yang harmonis, tentam dan aman. Islam sebagai agama yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia memberikan solusi untuk menciptakan kehidupan yang teratur. Jika karena alasan sosial dan demi kehidupan yang harmonis dalam masyarakat diperlukan mengangkat seorang pemimpin, maka pandangan Islam wajib pula mengangkat seorang pemimpin diantara mereka. Hal ini senada dengan pendapatnya Imam Al Mawardi dalam kitabnya *Al Ahkam As Shulthaniyah* seperti yang dikutip oleh Abu Abdul Fatah Ali Ben Haj dan Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul Negara Ideal Menurut Islam;" mengangkat imam untuk mengurusi umat (hukumnya) adalah wajib menurut ijma' (kesepakatan ulama) (Abu Abdul Fatah Ali Ben Haj dan Muhammad Iqbal : 2002).

Lebih lanjut Al Mawardi menyatakan jika *imamah* (kepemimpinan) telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut syariat, maka status wajibnya *imamah* (kepemimpinan) adalah fardhu kifayah seperti jihad dan mencari ilmu. Artinya jika imamah telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankanya maka imamah telah gugur bagi orang lain. Namun jika tidak ada orang yang menjalankan tugas imamah maka harus ada dua pihak: *pertama;* dewan pemilih yang bertugas memilih imam (*khalifah*) bagi ummat, *kedua*; dewan imam (*khilafah*) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (*khalifah*) (Imam Al-Mawardi :2006)

Menurut para Fuqaha' Imamah atau sering kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam, memiliki dua fungsi, yaitu menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam.

Pendapat dari Al Mawardi mendapat dukungan pula dari Muhammad Dhiyah al-Din al-Rayis, mengangkat kepala negara itu sangat penting, utamanya untuk melaksanakan empat

hal. *Pertama,* untuk melanjutkan misi Islam setelah sepeninggal Nabi Muhammad SAW, sehingga ajaran yang dibawanya terus dapat dijalankan dengan baik, *kedua,* melindungi masyarakat dari berbagai mudharat, semisal kekacaun, persengketaan, peperangan, fitnah, pertumpahan darah, anarki, dan kehancuran dalam berbagai dimensi kehidupannya, *ketiga*, untuk merealisir kewajiban-kewajiban agama (yang pelaksanaanya memerlukan campur tangan penguasa), semisal membela orang yang teraniaya, menghukum para pelaku kejahatan, menikahkan wanita yang tidak punya wali, dan lain-lain urusan yang tidak dapat ditangani oleh umat Islam secara perorangan. *Keempat,* untuk mewujudkan keadilan sempurna (*tahqiq al-'adl al-kamil*) dan menjamin tergapainya keinginan rakyat untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat (Mujar Ibnu Syarif : 2006).

b. Cara pemilihan khalifah

Yang dimaksud Al Mawardi dengan Imam adalah khalifah, raja. shultan atau kepala negara (Munawir Sjadzali : 2008). Mengingat bahwa *khilafah* adalah jabatan pengganti *kenabian* yang bertugas melanjutkan pimpinan kerohanian dan kenegeraan, maka adanya jabatan khilafah itu mutlak bagi kaum Muslimin (A. Hasjmy : 1984).

Menurut Mawardi, untuk pemilihan atau seleksi diperlukan dua hal. *Pertama, Ahl al-Ikhtiar* (sebutan lain sebutan lain yang diberikan Al Mawardi terhadap lembaga *ahl halli wa al 'aqdi*) atau mereka yang berwenang untuk memilih imam bagi ummat. Mereka harus memenuhi tiga syarat:

1. Memiliki sikap adil
2. Memiliki Ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka mengetahu siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi imam
3. Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam, dan paling mampu mengelola kepentingan umat diantara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.

Kedua, Ahl al-Imamah, atau mereka yang berhak mengisi jabatan imam. Mereka harus memiliki tujuh syarat, yaitu:

1. Sikap adil dengan segala persyaratannya
2. Ilmu pengetahuan yang memadai untuk ijtihad
3. Sehat pemdengaran, penglihatan, dan lisannya
4. Utuh anggota-anggota tubuhnya
5. Wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengelola kepentingan umum

6. Keberanian yang memadai untuk melindungi rakyat dan mengenyahkan musuh
7. Keturunan Quraisy (Munawir Sjadzali : 2008).

Namun demikian, prinsip pemilihan khalifah tidak secara konsisten diikuti sebagaimana dikatakan Al Mawardi, bahwa seorang Imam dipilih dan dianggap sah apabila dengan menggunakan salah satu dari dua cara berikut:

1. Dia dapat dipilih oleh anggota dewan pemilih *(ahl ikhtiar / ahl halli wa al 'aqdi)*
2. Dia bisa ditunjuk oleh Imam yang masa jabatannya akan berakhir (Asghar Ali Engineer :2000).

Al Mawardi memberikan syarat, sebelum menunjuk calon penggantinya seorang imam harus berusaha agar yang ditunjuknya itu benar – benar benar berhak untuk mendapatkan kepercayaan dan kehormatan yang tinggi itu, dan orang yang ditunjuk tersebut benar – benar memenuhi syarat untuk menjadi seorang Khalifah (Munawir Sjadzali : 2008).

c. Teori kontrak sosial imam al mawardi

Suatu hal yang sangat menarik untuk dicermati dari gagasan ketatanegaraan Al Mawardi ialah hubungan antara ahl halli wa al 'aqdi atau Al Mawardi sering menyebut dengan sebutan ahl ikhtiar dengan seorang khalifah. Bila dicermati kedua lembaga tersebut menjalin hubungan perjanjian yang didasari sukarela yang melahirkan hak dan kewajiban. Oleh karenanya selain imam berhak untuk ditaati oleh rakyatnya ia juga mempunya kewajiban yang harus dipenuhi rakyatnya artinya keduanya memiliki hubungan timbal balik.

J.J Roousseu bependapat sama dengan pendapatnya Al Mawardi, bahwa ;*pertama* , kontrak sosial itu hanya antara sesama rakyat atau anggota-anggota masyarakat, *kedua*, melalui kontrak sosial itu masing – masing melimpahkan segala hak perorangannya kepada komunitas sebagai satu keutuhan. Dari teori inilah lahir lembaga perwakilan rakyat.

Selain gagasan teori kontrak sosial , Al Mawardi adalah satu satunya pemikir Islam pada zaman pertengahan ini yang berani mengemukakan bahwa kepala Negara dapat diganti kalau ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugas, baik disebabkan oleh soal moral maupun soal soal lain.

Namun yang menjadi kelemahan Al Mawardi dalam mengemukakan teori ini, ia tidak memberikan solusi mekanisme pergantian khalifah jika ia diganti pada saat masa jabatanya belum habis.

Pemikiran imam al mawardi tentang *wizarah*

Kata wizarah terambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* yaitu berat. Dikatakan berat karena tugas yang diembanya sangat berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijakan – kebijakan pemerintahan dan pelaksanaanya (Muhammad Iqbal : 2001).

Sementara itu Al Mawardi berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dalam bukunya *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, bahwa *al wizarah* memiliki tiga makna, *pertama*, *wizarah* berasal dari kata *al wizar* yang bermakna beban, *kedua*, bermakna tempat kembali, dikatakan demikian karena kepala Negara membutuhkan pemikiran dan pendapat *wazir*nya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan kebijakan Negara . *Ketiga* bermakna punggung, disebabkan sesuai dengan tugas dan fungsi *wazir* sebagai tulang punggung bagi pelaksanaan kekuasaan kepala Negara (Muhammad Iqbal : 2001).

Berdasarkan tugas dan fungsi seorang *wazir* yang turut membantu *khalifah* dalam mengurusi Negara Al Mawardi membagi *wazir* dalam dua bentuk (Munawir Sjadzali : 2008):

a. *Wazir tafwidhi* (dengan mandat penuh)

   Yaitu *wazir* yang diangkat khalifah untuk melaksanakan tugas berdasarkan pendapat serta ijtihadnya sendiri. Ia merupakan pembantu utama kepala negara dengan kewenangan tidak saja untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan oleh kepala negara, tetapi ia juga turut serta merumuskan kebijakan itu bersama-sama kepala negara.

   Bahkan Al Mawardi menyebut semua yang menjadi kewenangan *khalifah* dapat dilakukan oleh seorang *wazir tafwidhi* (Muhammad Iqbal : 2001). Hanya tiga hal yang tidak dapat dilakukan *wazir* yang merupakan hak penuh *khalifah*, yaitu mengangkat/menunjuk penggantinya, meletakkan jabatan langsung kepada rakyat, dan memecat pegawai yang diangkat kepala Negara (Muhammad Iqbal : 2001).

b. *Wazir tanfidhi* (pelaksana)

   Hanyalah sebatas pelaksana kebijakan Negara yang diputuskan oleh kepala Negara atau *wazir tafwidhi*. Kekuasaannya jauh lebih kecil dibandingkan *wazir tafwidhi*, meskipun demikian sebgai pembantu kepala Negara, ia dapat menyampaikan saran serta pendapatnya untuk kepala Negara. Dengan kata lain, ia hanya menyampaikan kebijakan politik kepada rakyat agar dapat diterima perihal kebijakan Negara.

   Tugas seorang *wazir tanfidhi* melaksanakan apa yang menjadi perintah khalifah dan tidak berhak untuk mengangkat pejabat dalam tugas tersebut. Selanjutnya Al Mawardi merinci

hanya ada dua tugas khusus yang diemban oleh *wazir tanfidhi*, yaitu membuat laporan kepada imam dan melaksanakan perintah imam.

Pemikiran imam al mawardi tentang kekuasaan pemerintah

Dari bebagai literatur yang ada penulis tidak menemukan pembagian kekuasaan yang diungkapkan oleh imam Al Mawardi termasuk di dalam bukunya yang berjudul *Al-Ahkam Ash-Shulthaniyyah*. Namun dari segi pemikiran beliau ditambah fakta beliau pencetus teori kontrak sosial bahwa penulis menganalisis imam Al-Mawardi membagi kekuasaan pemerintah menjadi tiga badan.

1. **Badan eksekutif**

Diatas telah dikemukakan bahwasannya mengangkat *khalifah* adalah wajib hukumnya. Dalam konsep eksekutif, bahwa umat haruslah menyerahkan segala urusan umum kepada khalifah. Oleh karena itu ada dua kewajiban pokok seorang khalifah: menegakkan Islam dan mengurus urusan Negara dalam batas-batas garis ajaran Islam.

Yang dimaksudkan mengurus Negara dalam batas-batas garis ajaran Islam antara lain, keharusan menjalankan prinsip ketatanegaraan Islam, seperti prinsip musyawarah yang tercermin dari terbentuknya ahl halli wa al-aqdi, prinsip keadilan dan kepastian hukum yang tercermin dalam lembaga peradilan.

Menurut al-Mawardi, ada sepuluh macam tugas pokok seorang *khalifah* (A. Hasjmy : 1984):

a. Menjaga agama sesuai dengan ajaran dasar yang pasti dan ajaran-ajaran yang telah ijma' salaf ummat
b. Menjalankan hukum antara mereka yang berselisih dan menghentikan permusuhan antara mereka yang bertengkar sehingga keadilan merata
c. Menjaga keamana umum agar manusia bebas berusaha bebas mencari penghidupan dan dapat melakukan perjalanan dengan aman, tidak terancam jiwa dan hartanya
d. Menegakkan hukum pidana hudud
e. Memperkuat ketahanan Negara dengan kelengkapan dan kekuatan
f. Berjihad melawan musuh-mush Islam setelah dilakukan dakwah
g. Mengumpulkan harta fai', pajak, dan sedekah yang telah ditetapkan oleh syara'
h. Menetapkan uang keluar dari kas Negara (menetapkan APBN)
i. Mengangkat orang-orang yang dipercaya dan jujur untuk memangku jabatan yang ada hubungannya dengan keuangan Negara

j. Mengendalikan langsung dan memeriksa urusan-urusan pemerintahan dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan Negara.

2. Badan *ahlul ikhtiar* (legislative)

Badan ini bertugas menyampaikan aspirasi rakyat kepada kepala Negara dan juga ia berfungsi memilih seorang *khalifah*. Dan yang paling penting peraturan perundang-undangan lahir atas kerja sama seorang khalifah dengan lembaga ini. Al Mawardi menyebut lembaga ini dengan sebutan ahl ikhtiyar, karena lembaga ini bertugas memilih seorang khalifah (Suyuthi, Pulungan : 1997). *Ahl halli wa al-aqdi* ini lebih popular dengan sebutan ahl syura karena lembaga ini sebagai lembaga yang mencerminkan prinsip musyawarah dalam ketatanegaraan Islam. Berangkat dari praktek yang dilakukan oleh Khulafa' Ar-Rasyidun ini, para ulama' siyasah menyebut dan merumuskan pandangannya perihal *Ahl Halli wa Al-Aqdi*. Al-Mawardi berpendapat *Ahl Halli wa Al-Aqdi* ini sebagai representatif perwakilan umat.

Sayangnya Al Mawardi tidak menjelaskan secara memadai mengenai prosedur pemilihan anggota *Ahl Ikhtiar* dan tidak pula menjelaskan hubungan lebih jauh antara lembaga ini dengan khalifah (Suyuthi, Pulungan : 1997).

Al-Mawardi juga berpendapat, selain lembaga ini berhak memilih khalifah, lembaga ini juga mempunyai wewenang dapat menjatuhkan kepala Negara bila terbukti tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan tuntutan agama.

3. Badan peradilan (yudikatif)

Dalam praktek peradilan Al-Mawardi menyebut tiga unsur penopang tegaknya hukum pada masa itu, yaitu (Imam Al-Mawardi :2006):

a. Hakim

Hakim adalah orang yang berhak memeriksa, mengadili, serta memutus suatu perkara hukum. Sehingga orang yang berhak menjabat hakim haruslah memiliki ketentuan-ketentuan tertentu. Al-Mawardi memberikan tujuh syarat bagi seorang hakim, yaitu:

1. Laki-laki
2. Kemampuan akal pikiran untuk mengetahui *taklif* (perintah), benar dan salah
3. Merdeka
4. Islam
5. Adil dan berhati-hati dalam bertindak.
6. Sehat pendengaran dan penglihatan

7. Ia mengetahui hukum-hukum syariat, ilmu-ilmu dasar beserta cabang-cabangnya.

b. Wali pidana

Wali pidana ialah pejabat Negara yang diberikan wewenang untuk mengajak pelaku pidana kepada keadilan dan melarang pihak-pihak yang berperkara dari saling memusuhi. Seorang wali pidana harus memiliki criteria antara lain:

1. Memiliki kedudukan tinggi dimata masyarakat
2. Perintahnya dipatuhi
3. Berwibawa
4. Bersih
5. Tidak ambisius
6. Menjauhi hal-hal yang sifatnya maksiat

c. Lembaga *al-Hisbah*

Yang dimaksud dengan lembaga *hisbah* adalah *muhtasib* yang kewenangannya adalah menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar, yang tidak termasuk wilayah *qadha* dan wilayah lainnya. Yang dimaksud dengan muhtasib adalah petugas yang diangkat oleh pemerintah oleh sulthan (pemerintah), dan wilayah ini khusus menangani masalah moral dan kesusilaan.

Dalam mengemban amanatnya sebagai penegak hukum, maka lembaga *al hisbah* memiliki tugas dan kewenangan pokok :

1. Memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas *hisbah* (Imam Al-Mawardi :2006).
2. Mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab kesusialaan yang tidak boleh dilanggar oleh umum.
3. Memberikan putusan terhadap hal-hal yang bersifat mendesak dan segera.
4. Meneliti segala bentuk kemungkaran yang menjadi tuntutan.
5. Mengangkat pegawai-pegawai daerah atau untuk urusan tertentu.

Atas dasar kewenangan yang dimiliki lembaga *al hisbah* ini, maka petugas-petugas *al hisbah (muhtasib)* memiliki tugas dan kewenangan untuk:

1. *Amar ma'ruf nahi mungkar*
2. Membimbing masyarakat memelihara kemaslahatan umum
3. Mencegah masyarakat utuk membangun rumah yang menyebabkan sempitnya jalan umum
4. Mencegah penempatan barang dagangan yang mengganggu lalu lintas
5. Mencegah buruh yang membawa beban yang diluar batas kemampuan kendaraan

6. Memerintahkan kepada pemilik rumah yang hampir roboh utk merobohkan
7. Memberikan pelajaran kepada guru-guru yang memukul muridnya lebih dari kepatutan
8. Menindak tetangga yang mengganggu hak sesamanya tetangganya
9. Menerima pengaduan, seperti penipuan timbangan atau jual beli
10. Mendesak orang yang menangguhkan pembayaran hutang untuk segera melunasinya
11. Meneliti dan memperhatikan keadaan pejabat tinggi dalam memenuhi tugas kewajibannya (Imam Al-Mawardi :2006).

Kesimpulan

Nama lengkap Negarawan Islam ini adalah Abu Hasan Ali bin Habib Al Mawardi Al Bashri**.** Beliau lahir pada tahun 370 H atau 975 M di Kota Bashrah. Al Mawardi hidup pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, tepatnya pada masa kepemimpinan Khalifah Al Qadir Billah (370 – 422 H) dan Khalifah Al Qa'imu Billah (422 – 467 H)

Imam Al Mawardi dalam kitabnya *Al Ahkam As-Shulthaniyah* seperti yang dikutip oleh Abu Abdul Fatah Ali Ben Haj dan Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul Negara Ideal Menurut Islam;" mengangkat imam untuk mengurusi umat (hukumnya) adalah wajib menurut ijma' (kesepakatan ulama). Masih menurut beliau "dan wajib mendirikan *imamah* untuk menjadi penguasa diwaktu itu sehingga ia bisa mengurusi umat agar agama, terjaga (dengan kekuasaanya) dan berjalan sesuai dengan aturan dan menurut sunnah-sunnah agama dan hukum-hukumnya

Menurut Mawardi, untuk pemilihan atau seleksi diperlukan dua hal. *Pertama,* Ahl al-Ikhtiar, *kedua,* ahl imamah (seseorang yang akan dipilih menjadi khalifah)

Beliau adalah pencetus teori kontrak sosial, selain itu ia merupakan pemikir Islam pada zaman pertengahan ini yang berani mengemukakan bahwa kepala Negara dapat diganti kalau ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugas, baik disebabkan oleh soal moral maupun soal soal lain.

Dalam hal pemerintahan ia, mempunyai gagasan bahwa seorang khalifah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang *wazir,* dimana *wazir* ini bertanggung jawab langsung kepada sang Imam. Beliau membagi wazir menjadi dua macam, *wazir tafwidhi* dan *wazir tanfidhi*.

Dalam hal pembagian kekuasan, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang tersistematis dan mudah melayani rakyat beliau mempunyai pandangan Negara terisi dari tiga unsur yang utama, yaitu unsur *imamah*, unsur legislatif (*ahl ikhtiar*) dan unsur peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Mawardi , Imam, *Al Ahkam As Shulthaniyah Al Wilayah Ad Diniyah* ,terjamah : Fadli Bahri Jakarta : Darul Falah, 2006

Ibnu Syarif, Mujar ,*Presiden Non Muslim Di Negara Muslim,*Jakarta : Pustaka Sinar Harapan,2006

Ali Ben Haj,Abu Abdul Fatah dan Iqbal , Muhammad, *Negara Ideal Menurut Islam,* Jakarta : Ladang Pustaka dan Intimedia, 2002

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran,*edisi kelima ,Jakarta : UI – Press, 2008

Hasjmy, A, *Dimana Letaknya Negara Islam,* Surabaya: Bina Ilmu, 1984

Engineer, Asghar Ali *Islamic State,* terjemah: Imam Muttaqin,Yogyakarta: Pustaka Pelajar; 2000

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta : Radar Jaya Pratama Jakarta, 2001

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran , Sejarah dan Pemikiran,* Jakarta : Raja Grafindo 1997